

**PEMAHAMAN DAN AKSEPTANSI PARA BANKIR BANK SYARIAH DAN
MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP
PENDEKATAN *ECONOMIC VALUE OF TIME*
UNTUK PRODUK MURABAHAH**

Muhammad Akhyar Adnan(*)
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Nuroh Shobah Hanum
Universitas Diponegoro

ABSTRACT

This study aims at testing the understanding and acceptance of the Islamic bankers and Manager of Islamic Financial Institutions in Yogyakarta on the notions of the economic value of time for murabahah products. It is the alternative concept of time value of money which is widely understood and practiced by almost all Islamic Financial Institutions in the world.

The research basically applied the mixed method, that is a simple descriptive quantitative and qualitative methods, which are also enriched with the critical and interpretative approaches. The data were collected primarily from direct interviews with 20 informants. They are bankers of Islamic Banks and or Managers of Islamic Financial Institutions in Yogyakarta, which includes Islamic Banks (BUS), Rural Shariah Banks (BPRS) and Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

The results show that the understanding of Islamic Bankers and Managers of Islamic Financial Institutions in Yogyakarta of concept economic value of time is still relatively poor. However, the level of acceptance of the concept of economic value of time by the bankers and Manager Islamic Financial Institutions is relatively high to be applied in the practices.

Keyword: Shariah bankers, Manager, Time value of money, Economic value of time, Murabahah

Corresponding author:

Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA., Ak., CA.

Prodi Akuntansi FE UMY

E-mail: ibnu8adnan@yahoo.com

HP: 0813 9242 5450

Latar Belakang Penelitian

Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syari'ah lahir sebagai salah satu solusi terhadap persoalan haramnya bunga, yang diyakini sebagai riba dalam pandangan Islam (lihat a.l QS 2:275 - 279). Walau relatif masih baru, namun posisi perbankan syari'ah semakin pasti setelah disahkan Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah No 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-undang nomor 10 tahun 1998, bahkan semakin kokoh sejak disahkannya Undang Undang Perbankan Syari'ah No. 21 Tahun 2008.

Namun demikian, kritik untuk perbaikan tidak pernah sepi, baik dari pengamat, kritikus maupun peneliti. Misalnya saja berkaitan dengan dominasi produk Murabaha dalam portofolio Bank Syariah, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di tingkat global (Adnan, 2007). Kritik yang tak kalah tajam, muncul pula pada tatanan aplikasi Murabaha tersebut, yakni manakala secara konseptual Murabaha cenderung menggunakan konsep *Time Value of Money* (Muhammad, 2011) sebagaimana lazim digunakan dalam keuangan dan perbankan konvensional.

Data yang dikeluarkan Bank Indonesia menunjukkan bahwa produk pembiayaan yang paling dominan adalah *murabahah* yakni mencapai sekitar 80,953 miliar atau 59,7% pada Oktober 2012, dan yang kedua adalah produk pembiayaan *musyarakah* yakni mencapai sekitar 25,207 miliar atau 18,59% pada Oktober 2012 (<http://www.bi.go.id/web/id/>).

Murabahah merupakan salah satu produk jual beli dari bank syariah yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. *Murabahah* itu sendiri adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/ margin yang disepakati (Penjelasan Fatwa No. 04/DSA-MUI/IV/2000). Dalam pengertian lain *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual atau pembeli (Adiwarman Karim, 2004: 161).

Akibat transaksi jual beli *murabahah* menyebabkan timbulnya *piutang murabahah*. Karena adanya penangguhan pembayaran ini menimbulkan kesan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berbeda dengan pemberian kredit berbunga oleh bank konvensional. Di dalam *debt financing* (pembiayaan hutang) bank konvensional, ada beberapa unsur seperti adanya *pre-fixed interest* (bunga) yang ditetapkan di awal peminjaman, bunga tersebut muncul akibat dari penundaan pembayaran dan wujudnya spekulasi. Dalam bank konvensional ada *pre-fixed interest* (bunga), maka di dalam *murabahah* ada *pre-fixed profit* (suatu penetapan tambahan), dan penambahan itu juga disebabkan karena adanya unsur penundaan pembayaran. Unsur spekulasi terhadap perubahan *base landing rate* (suku bunga) telah dihilangkan dengan memakai *fixed rate* (nilai *mark up* yang tetap) (Muhammad 2005: 139).

Penetapan tambahan margin keuntungan bagi pembiayaan *murabahah* sangat dekat dengan penetapan *policy pricing* (kebijakan harga) pada pembiayaan sejenis pada bank konvensional. *Mark up* untuk

penambahan dari harga pokok sebagai margin laba pada pembiayaan *murabahah* secara aplikasi hampir sama dengan penerapan *single interest* pada bank konvensional dimana nilai saat ini (harga pokok) dikalikan dengan bunga (*interest rate*) yang berlaku (Antonio 2001:73).

Didalam Islam, keuntungan bukan sajadilihat dari perspektif dunia saja, namun perlu keseimbangan antara keuntungan didunia dan di akhirat. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien, namun harus juga didasari dengan keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, keimanan yang tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia berarti keimanan yang tidak diamalkan. Jika ditarik dalam konteks ekonomi, maka keuntungan akan diperoleh setelah menjalankan aktivitas bisnis. Jadi barang siapa yang melakukan aktivitas bisnis secara efektif dan efisien, ia akan mendapatkan keuntungan. Namun demikian, ada pertanyaan dasar yang perlu didiskusikan, yaitu apa ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkan besar keuntungan yang diramalkan jika dasar *interest rate* adalah dilarang dalam ajaran Islam.

Lazimnya, keuntungan di dunia antara lain didasari oleh konsep *Time Value of Money*. Dalam konsep ini uang yang dimiliki sekarang lebih berharga dibandingkan nilai uang masa yang akan datang. Teori *time value of money* banyak dikritik dalam ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang berbasis bagi hasil. Dalam ekonomi bagi hasil yang digunakan untuk mekanisme ekonominya adalah nisbah bagi hasil dan *return* usaha yang terjadi secara riil. Atas dasar ini, muncullah konsep

alternatif, yakni *Economic Value of Time*. Artinya, waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu.

Islam tidak mengenal konsep *time value of money*, tetapi Islam mengenal konsep *economic value of time* yang artinya bahwa yang bernilai adalah waktunya itu sendiri. Islam memperbolehkan pendapatan harga tangguh bayar lebih tinggi dari pada bayar tunai. Yang lebih menarik adalah dibolehkannya penetapan harga tangguh yang lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan *time value of money*, namun karena semata-mata karena ditahannya aksi penjualan barang (Antonio 2001: 186).

Economic value of time sangatlah penting dipahami para oleh para bankir bank syariah dan manajer lembaga keuangan syariah. Se jauh ini peneliti belum menemukan penelitian [sebelumnya] mengenai pemahaman dan akseptabilitas pendekatan *economic value of time* menurut persepsi para bankir bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Maka dari itu kajian ini ingin mengetahui sejauhmana pemahaman dan akseptabilitas tentang konsep *economic value of time* menurut persepsi para bankir bank syariah dan manajemen lembaga keuangan syariaiah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua masalah yang coba dipecahkan dalam studi ini, yakni: Pertama, sejauhmana tingkat pemahaman para bankir bank syariah dan manajemen lembaga keuangan syariah terhadap konsep *economic value of time*? Kedua, sejauhmana tingkat akseptabilitas para bankir bank syariah dan manajemen lembaga keuangan syariah terhadap konsep *economic value of time*?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, mengetahui sejauhmana tingkat pemahaman para bankir bank syariah dan manajemen lembaga keuangan syariah terhadap konsep *economic value of time*. Kedua, Mengetahui sejauhmana tingkat akseptabilitas para bankir bank syariah dan manajemen lembaga keuangan syariah terhadap aplikasi konsep *economic value of time*

Tinjauan Pustaka

Time value of money merupakan nilai uang yang [dianggap] bertambah karena perjalanan waktu, bukan didasarkan pada aktivitas ekonomi yang dilakukan. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya anggapan hilangnya biaya kesempatan oleh pemilik modal. Sehingga pemilik modal membebankan nilai presentase tertentu sebagai kompensasinya. Sedangkan *economic value of time* yaitu bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektifitas dan efisiensi akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakannya. Oleh karena itu, siapa pun pelakunya, secara sunnatullah akan mendapatkan keuntungan di dunia.

Konsep *Time Value of Money* adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa nilai uang yang dimiliki sekarang lebih berharga dibandingkan nilai uang masa yang akan datang, atau dengan logika uang yang dipegang saat ini lebih bernilai karena dapat digunakan untuk kegiatan

investasi yang memungkinkan mendapat keuntungan atau untuk kepentingan konsumsi yang harus dipenuhi (Husnan dan Pudjiastuti 2004: 29).

Time value of money atau nilai waktu uang merupakan salah satu konsepsentral dalam manajemen keuangan. Alasan konsep *time value of money* ini menjadi penting karena resiko pendapatan dimasa yang akan datang lebih tinggi dibanding saat ini dan adanya biaya kesempatan (*opportunities cost*) pendapatan masa mendatang. Biaya kesempatan pendapatan masa mendatang terjadi pada saat meminjamkan uangnya kepada pihak lain. Sehingga pemilik modal membebankan nilai presentase tertentu sebagai kompensasinya. Konsep inilah yang melahirkan konsep bunga (*interest*) dalam ekonomi konvensional yang menjadi dasar dunia perbankan konvensional (Muhammad 2004 a: 32).

Time value of money pada dasarnya merupakan intervensi konsep biologi dalam bidang ekonomi atau keuangan. Konsep *time value of money* muncul karena adanya anggapan bahwa uang disamakan dengan barang yang hidup (sel hidup, yang artinya sel yang hidup untuk satuan waktu tertentu dapat menjadi lebih besar dan berkembang secara alami).

Muhammad (2005), menyatakan bahwa pertumbuhan sel dalam ilmu biologi di formulasikan dengan rumus sebagai berikut:

$$Pb = P0 (1+g)t$$

Pb : Pertumbuhan Sel

Po : Sel pada awalnya

g : Pertumbuhan (*growth*)

t : Waktu

Formula ini kemudian diadopsi dalam ilmu keuangan, akibatnya

dirumuskan sebagai sesuatu yang 'hidup' terjadi. Dari formula tersebut akhirnya dirumuskan menjadi:

$$FV = PV (1+i)^n$$

Fv : Future Value (Nilai uang masa yang akan datang)

Pv : Present Value (Nilai uang masa sekarang)

i : Tingkat suku bunga

n : Waktu

Kritik terhadap Konsep *Time Value of Money*

Menurut Damodaran (2001) dalam ekonomi konvensional *time value of money* di definisikan sebagai: "a dollar today worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return". Pemahaman ini tentu tidak akurat karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang *positive*, *negative*, atau *no return*. Itulah sebabnya dalam teori keuangan selalu di kenal *risk-return relationship* (hubungan searah antara resiko dan hasil). Semakin tinggi tingkat resiko yang dihadapi/ditanggung, maka semakin besar hasil yang diinginkan/didapatkan, begitu juga sebaliknya. Menurut pendapat para ekonom konvensional, ada dua hal yang menjadi pondasi konsep *time value of money*, yaitu: Pertama, *Presence of inflation* (adanya inflasi), yaitu pihak bank akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uang akibat inflasi. Katakanlah tingkat inflasi 10% per tahun, maka seseorang dapat membeli sepuluh potong pisang goreng hari ini dengan membayar sejumlah Rp10.000,-, dan ia hanya dapat membeli sembilan pisang goreng. Oleh sebab itu ia akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uangnya akibat inflasi. Kedua, *Preference present consumption to*

future consumption. Pada umumnya *present consumption* lebih disukai daripada *future consumption*. Dengan argumentasi meskipun suatu perekonomian tingkat inflasinya nihil, akan tetapi seseorang lebih menyukai mengkonsumsi hari ini. Oleh karena itu untuk menunda konsumsi ia meminta kompensasi.

Akan tetapi argumen pertama ditolak atau tidak dapat diterima karena tidak lengkap kondisinya (*non exhausted condition*). Di dalam perekonomian selalu ada keadaan inflasi dan keadaan deflasi. Apabila keberadaan inflasi menjadi alasan adanya *time value of money*, maka seharusnya keberadaan deflasi menjadi alasan adanya *negative time value of money* (Karim 2004: 505).

Time value of money memiliki ruh/filosofi yaitu proses pembungaan uang secara majemuk. Proses pembungaan uang secara majemuk secara sistematis memisahkan antara uang dengan sektor riilnya. Sektor moneter selalu dan pasti memiliki sebuah *growth* yang positif, sedangkan sektor riilnya memiliki *growth* yang tidak pasti yaitu bisa positif bisa negatif. Inilah yang menjadikan suatu hal yang tidak adil, dikarenakan pemilik modal (*shohibul maal*) selalu menikmati kondisi sebuah kepastian keuntungannya, sementara pengusaha sektor riil dihadapkan pada kondisi yang tidak pasti yaitu apakah untung atau tidak. Tindakan ini hanya menguntungkan sebelah pihak, padahal setiap tindakan (ekonomi maupun non ekonomi) akan mengandung hasil dan rugi (*return and risk*).

Kredit konvensional menerapkan *Time value of money*, dikarenakan adanya *opportunity cost* yang hilang dan kemudian dikompensasi dengan nilai presentase tertentu atas pokok

pinjaman (jual beli kredit). Alasannya berkaitan dengan ketidakpastian return dalam usaha. Dalam ekonomi konvensional, penerapan *time value of money*, mestinya tidak senaif yang dibayangkan, misalnya dengan mengabaikan ketidakpastian return yang akan diterima (Muhammad 2004 b: 96).

Uang dengan sendirinya tidak memiliki nilai waktu. Namun waktu lah yang memiliki nilai ekonomi. Dengan catatan bahwa waktu tersebut memang dimanfaatkan secara baik. Dengan adanya nilai waktu tersebut, maka kemudian dapat diukur dengan istilah atau batasan-batasan ekonomi. Sehubungan dengan tertahannya hak pemilik barang dalam transaksi ekonomi, yang berkaitan dengan nilai waktu. Hal ini dicontohkan sebagai berikut: Apabila suatu barang dijual dengan tunai untung sebesar Rp.1000, maka penjual dapat membeli barang lain dan menjual barang beliannya tersebut. Dengan demikian, keuntungan penjual tersebut (dimungkinkan) dapat berlipat. Namun apabila barang dijual dengan tangguh bayar, maka hak penjual tertahan dan tidak dapat membeli barang lainnya. Sebagai kompensasi atas tertahannya hak penjual dari pembeli, maka Islam memberikan (mengesahkan) harga tangguh lebih tinggi dari harga jual (Antonio 2001: 186).

Ekonomi konvensional sebenarnya juga memasukkan unsur ketidakpastian return dan menyebut kompensasinya sebagai *discount rate* yang lebih bersifat umum dibandingkan istilah *interest rate*. Ketidakpastian *return* dikonversi menjadi suatu kepastian melalui *premium for uncertainty*. Investasi tentu selalu ada kemungkinan

mendapat *positive return*, *negative return*, dan *no return*. Inilah yang menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*), tetapi probabilitas *negative return* dan *no return* dipertukarkan dengan sesuatu yang pasti, *premium for uncertainty*. Keadaan inilah yang ditolak dalam Ekonomi Islam, yaitu keadaan *al-ghunmu bi la ghurmi* (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu resiko) dan *al-kharaj bi la dhaman* (memperoleh hasil tanpa tanpa mengeluarkan suatu biaya (Karim 2004: 507).

Konsep time value of money merupakan kembangan dari teori-teori bunga yang ada (*theory of interest*) dari berbagai pandangan para ekonom kapitalis sepanjang masa. Iggi (2003), menyatakan bahwa konsep diskonto sangat penting dalam analisis teori modal dan investasi. Secara praktis digunakan dalam evaluasi proyek ataupun keputusan investasi, misalnya model *net present value (NPV)*, *cost benefit analysis*, *internal rate of return (IRR)*, *dividen model dalam asset valuation*, dan seterusnya. Diskonto inilah yang dimaksud dengan *Time Value of Money*.

Bawerk (1889) juga berpendapat bahwa *positive time preference* merupakan pola ekonomi normal, sistematis, dan rasional. Diskonto dalam *positive time preference* ini biasanya didasarkan pada, atau paling tidak berhubungan dengan tingkat bunga (*interest rate*). Orang akan merasa senang dengan barang yang ada sekarang dari pada barang yang akan diperoleh pada masa yang akan datang. Beberapa alasan sehingga dia berpendapat demikian, yaitu: Pertama, keuntungan di masa yang akan datang diragukan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpastian peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang.

Sedangkan keuntungan masa kini sangat jelas dan pasti.

Kedua, kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia daripada kepuasan mereka pada masa yang akan datang. Pada masa yang akan datang, mungkin saja seseorang tidak mempunyai kehendak semacam sekarang. Ketiga, kenyataannya barang-barang pada waktu ini lebih penting dan berguna. Dengan demikian, barang-barang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding dengan barang-barang pada waktu yang akan datang (Antonio 2001: 74).

Alasan-alasan tersebut meyakinkan mereka bahwa keuntungan yang sekarang sangat jelas diutamakan daripada keuntungan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, modal yang dipinjamkan kepada seseorang sekarang lebih bernilai dibandingkan uang yang akan dikembalikan beberapa tahun kemudian.

Pengertian *Economic Value of Time*

Economic Value of time memiliki arti memaksimalkan nilai ekonomis suatu dana dalam periode waktu tertentu. Dasar perhitungan pada kontrak *berbasis economic value of time* yaitu nisbah bagi hasil, yang relatif lebih adil dalam perhitungan kontrak yang bersifat pembiayaan bagi hasil (*joint venture*).

Teori *economic value of time* dikembangkan pada abad ke-7 Masehi. Pada saat digunakannya emas dan perak sebagai alat tukar. Logam ini diterima sebagai alat tukar disebabkan nilai intrinsiknya, bukan karena mekanisme untuk dikembangkan selama periode itu, sehingga hubungan debitur/ kreditur yang muncul bukan karena akibat transaksi dagang

langsung, namun jelas merupakan transaksi "permintaan uang".

Ekonomi Islam tidak mengenal bunga, karena bunga sesungguhnya masuk ke dalam kategori riba. Islam juga tidak mengenal konsep nilai waktu uang. Di mata Islam yang bernilai adalah waktu itu sendiri, atau nilai ekonomis waktu. Penghargaan Islam atas waktu tercermin dari banyaknya sumpah Allah yang terdapat dalam Al-Quran yang menggunakan terminologi waktu. (Misalnya surah Al-'Asr ayat 1-3, surah Ad-Dhuha, ayat 1, surah Luqman ayat 34, untuk menyebut beberapa diantaranya). Begitu pula masalah riba, sangat sering disinggung oleh Al Qur'an. Antara lain terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 39, surah An-Nisa ayat 160, surah Al-Imran ayat 130 dan surah Al-Baqarah ayat 275-276.

Dalam pandangan Islam, waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan. Akan tetapi nilai waktu antara satu orang dengan orang lain yang berbeda kualitasnya, yaitu bagaimana seseorang memaksimalkan nilai waktu tersebut. Jadi faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang itu bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.

Ajaran Islam mendorong pemeluknya untuk selalu menginvestasikan tabungannya. Di samping itu, dalam melakukan investasi tidak menuntut secara pasti akan hasil yang akan datang, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 34 yang artinya

Sesungguhnya hanya di sisi Allah tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di rahim. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang dikerjakannya

besok. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal.

Hasil investasi dimasa yang akan datang sangat dipengaruhi berapa faktor, baik faktor yang dapat diprediksikan maupun tidak dapat diprediksi. Faktor-faktor yang dapat diprediksikan atau dihitung sebelumnya adalah: berapa banyaknya modal, berapa nisbah yang disepakati, berapa kali modal dapat diputar. Sementara faktor efeknya tidak dapat dihitung secara pasti atau sesuai dengan kejadian adalah *return* (perolehan usaha) (Antonio :2001: 75).

Berdasarkan hal diatas, maka dalam mekanisme investasi menurut Islam, persoalan nilai waktu uang yang diformulasikan dalam bentuk bunga adalah tidak dapat diterima. Dengan demikian, perlu dipikirkan bagaimana formula pengganti yang seiring dengan nilai dan jiwa Islam. Muhammad (2005) menyatakan hubungan formula tersebut dapat ditemukan formula investasi menurut pandangan Islam sebagai berikut:

$$Y = (QR) vW$$

Dimana :

Y = Pendapatan

Q = Nisbah bagi hasil

R = Return usaha

v = Tingkat pemanfaatan harta

W = Harta yang ditabung

Oleh karena itu, jika teori *time value of money* tidak boleh diterapkan dalam ekonomi Islam, maka formula di atas dapat digunakan. Sebab ekonomi Islam adalah ekonomi yang berbasis bagi hasil. Dalam ekonomi bagi hasil, maka yang digunakan untuk mekanisme ekonominya adalah nisbah

bagi hasil dan *return* usaha yang terjadi secara riil. Inilah maknanya ajaran Islam yang menganjurkan menggunakan konsep *Economic Value of Time*. Artinya, waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu.

Opini pakar terhadap konsep *Economic value of time*

Ahmad & Hassan (tt), menyatakan dalam teori kapitalisme, uang sebagai komoditas perdagangan, sedangkan dalam Islam uang hanya sebagai alat tukar perdagangan dan tidak memiliki pengganti, uang tidak dapat diperjualbelikan. Pada dasarnya uang tidak memiliki fungsi, tetapi uang menjadi berguna ketika digunakan sebagai alat tukar dalam aset riil untuk membeli barang atau jasa. Uang terbebas dari depresiasi seperti yang terjadi pada barang komoditas. Tidak seperti dalam ekonomi kapitalis, Islam memandang bahwa uang dan komoditas itu berbeda, uang tidak memiliki kegunaan intristik, tidak bisa digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebaliknya, komoditas dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara langsung tanpa harus ditukar dengan barang atau jasa yang lain. Selain itu uang tidak memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan kegunaannya sebagai alat tukar, sedangkan komoditas memiliki perbedaan kualitas satu sama lain. Dalam pasar komoditas, jual beli suatu barang atau jasa dapat memberikan pengaruh terhadap komoditas lainnya, sedangkan uang tidak memberi dan mendapat pengaruh.

Zarqa (1983) menyatakan bahwa diskonto didasari oleh *opportunity cost* untuk efisiensi, karena ekonomipun sepakat bahwa mengabaikan diskonto

akan menyebabkan hilangnya efisiensi, padahal Islam menghendaki efisiensi melalui pelarangan *ishraf* (sesuatu yang berlebihan). Hanya saja dalam hal ini Zarqa tidak mau menggunakan *interest rate* sebagai faktor diskonto. Sebab, kalau kemudian diskonto membuat *interest rate* (bunga) harus pula diterima, sudah semestinya yang demikian itu di tolak.

Khan (1991) menolak konsep *positive time preference*, sebab penerimaan konsep diskonto dapat mendorong *interest* (bunga) dan membuka pintu belakang bagi masuknya kembali riba. Sedangkan argumen tentang efisiensi yaitu, ditentukan oleh faktor penentunya. Misalnya: Proses manajerial, sehingga faktor diskonto bukan merupakan penentu suatu efisiensi.

Vogel dan Hayes (1998) menyimpulkan bahwa sampai saat ini konsep *time value of capital* tidak ditolak sepenuhnya dalam hukum Islam (fiqh). Faktor diskonto yang digunakan sebagai *cost of capital* tergantung dari aset dan resiko yang dikandungnya. Islam tidak membolehkan pinjam-meminjam dengan bunga, namun Islam membolehkan pinjam-meminjam dengan basis *profit sharing*. Dengan alasan seperti yang terjadi dalam *ba'i as-salam* dan *ba'i mu'ajjal*, dalam sejarah Islam jenis jual-beli ini dibolehkan. Dalam prakteknya dimana

harga komoditi boleh berbeda dengan harga *spot*-nya dengan adanya melibatkan waktu dalam proses pertukaran. Secara sederhana, terkadang ini dianggap bentuk pengakuan *time value of money* atau adanya tingkat diskonto.

Antonio (2001) menyatakan ada dua perbedaan mendasar untuk membedakan antara investasi dengan membungakan uang, yaitu: Pertama, Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Kedua, membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Dalam ekonomi Islam, penggunaan sejenis *discount rate* dalam menentukan harga *bai' mu'ajjal* (membayar tangguh) dapat digunakan. Hal tersebut dikarenakan: Pertama, jual beli dan sewa menyewa adalah sektor real yang menimbulkan *economic value added* (nilai tambah ekonomis). Kedua, tertahannya hak si penjual (uang pembayaran) yang telah melaksanakan kewajiban (menyerahkan barang atau jasa), sehingga penjual tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain (Karim 2004: 507).

Tabel 1
Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
➤ Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	➤ Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
➤ Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	➤ Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
➤ Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau tidak	➤ Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
➤ Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah untung berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"	➤ Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
➤ Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikejam) oleh semua agama, termasuk Islam	➤ Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

(Sumber: Antonio 2001: 61)

Sebagai jawaban atas ketidaksetujuan teori bunga (*time value of money*), Ekonomi Islam menawarkan sistem kerjasama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*). Sistem yang lebih adil ini berangkat dari asumsi bahwa setiap usaha selalu mengandung resiko baik untung maupun rugi sehingga kedua belah pihak harus siap berbagi dan menerima apapun yang terjadi tidak hanya satu pihak saja yang untung atau dirugikan.

Economic Value of Time Vs Time Value of Money

Kahf Monzer (1992), menyatakan bahwa ada beberapa perbedaan pada *economic value of time* dan *time value of money*. Pertama: Rasionalitas ekonomi

konvensional adalah *rational economic man* adalah tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri (*self interest*) yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Ekonomi konvensional mengabaikan moral dan etika dalam pembelanjaan dan unsur waktu yaitu terbatas hanya di dunia saja tanpa mengambil unsur untuk hari akhirat. Sedangkan dalam ekonomi Islam jenis manusia yang hendak dibentuk adalah *Islamic man* (*Ibadurrahman*) (QS 25: 63). *Islamic man* dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin, Allah-lah yang

berhak membuat aturan untuk mengantarkan kesuksesan hidup.

Kedua, ekonomi Islam menawarkan konsep rasionaliti secara lebih menyeluruh tentang tingkah laku agen-agen ekonomi yang berlandaskan etika untuk mencapai al-falah, bukan kesuksesan di dunia saja, akan tetapi yang lebih penting adalah kesuksesan di akhirat.

Ketiga, tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai falah di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi konvensional semata-mata kesejahteraan duniawi.

Sebagai tambahan, menurut Islam, ada tiga catatan lain yang penting dipahami, yakni (a) Sumber utama ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Al-Sunnah atau ajaran Islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat positivistik. (b) Islam lebih menekankan pada konsep *need* (kebutuhan) daripada *want* (keinginan) dalam menuju masalah, karena kebutuhan lebih bisa diukur daripada keinginan. Menurut Islam, manusia harus bisa mengendalikan dan mengarahkan keinginan dan kebutuhan sehingga dapat membawa manfaat dan bukan madharat untuk kehidupan dunia dan akhirat. (c) Orientasi dari keseimbangan konsumen dan produsen dalam ekonomi konvensional adalah untuk semata-mata mengutamakan keuntungan. Semua tindakan ekonominya diarahkan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Jika tidak demikian justru dianggap tidak rasional. Lain halnya dengan ekonomi Islam yang tidak hanya ingin mencapai keuntungan

ekonomi akan tetapi juga mengharapkan keuntungan rohani dan al-falah. Keseimbangan antara konsumen dan produsen dapat diukur melalui asumsi asumsi secara jelas.

Dalam keuangan syariah, prinsip dan mekanisme bagi hasil diterapkan menjadi produk mudharabah dan musyarakah. Namun proporsi produk utama ini masih lebih kecil dibandingkan produk lainnya. Kekurangan ini terjadi karena sosialisasi pemahaman pada lembaga dan masyarakat belum berjalan optimal. Sehingga diperlukan edukasi publik yang lebih lanjut untuk menyamakan persepsi antara lembaga dengan masyarakat. Ide dan konsep sistem bagi hasil yang berkeadilan akan sukses jika dijalankan dengan konsisten dan profesional. Akan tetapi sulit diaplikasikan dalam dunia nyata, karena menghadapi ketidakpastian dan inflasi. Hambatan ini dapat diatasi dengan modifikasi asalkan masih dalam kerangka syariah. Melalui sistem Islam yang lebih adil ini, Lembaga keuangan syariah masih mempunyai peluang untuk pemberdayakan ekonomi terutama pada bisnis usaha kecil.

Sebenarnya dalam ekonomi konvensional, penerapan *time value of money* tidak senaif yang dibayangkan, misalnya dengan mengabaikan ketidakpastian *return* yang akan diterima. Bila unsur ketidakpastian *return* ini dimasukkan, ekonom konvensional menyebut kompensasinya sebagai *discount rate*. Jadi istilah *discount rate* lebih bersifat umum dibandingkan istilah *interest rate*.

Tabel 2
Perbedaan antara Interest rate dengan Discount rate dalam Pandangan
Ekonomi Konvesional dan Ekonomi Syariah

Centainty in Return		Uncertainty in Return	
Ekonomi Syariah	Ekonomi Konvesional	Ekonomi Syariah	Ekonomi Konvesional
Keuntungan dalam jual beli/sewa secara tangguh bayar ditentukan oleh: 1.Tingkat keuntungan setiap kali transaksi 2.Frekuensi transaksi dalam satu periode	<i>Interest rate</i> ditentukan oleh: 1. <i>Preferensi current consumption</i> 2. <i>Expected inflation</i>	<i>Discount rate</i> ditentukan atas dasar harapan keuntungan (<i>ekspektasi return</i>), dan di gunakan untuk menentukan nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil yang harus dibayar adalah nisbah bagi hasil dikalikan dengan pendapatan aktualnya (<i>actual returnnya</i>). Dengan kata lain, pendapatan actual (<i>actual return</i>) tidak harus sama dengan pendapatan yang diharapkan (<i>expected returnnya</i>)	<i>Discount rate</i> ditentukan oleh: 1. <i>Preferensi current consumption</i> 2. <i>Expected inflation</i> 3. <i>Premium for uncertainty</i> . Dengan kata lain, <i>actual return</i> dipaksakan harus sama dengan <i>expected returnnya</i>

(Sumber: Karim, 2004, *Bank Islam Analisi Fiqh dan Keuangan* h.508).

Economic value of time pada teori pertukaran di sebut juga *Natural Certainty Contracts* yaitu kontrak dalam bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk saling mempertukarkan

aset yang di miliki dan memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah, mutu, harga maupun waktu penyerahannya. Dalam bentuk (a) Cash-flownya pasti atau sudah di

tentukan di awal kontrak. (b) Objek pertukarannya juga pasti secara jumlah, mutu, waktu maupun harganya.

Penentuan harga jual beli di dalam Islam tidak ada ketentuan bakunya, akan tetapi berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan: (1) Harga beli, dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan (Ps.1:6). (2) Harga jual, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli di tambah keuntungannya (Ps 1:6).

Kemudian fatwa DSN No. 16/IX/2000 menyatakan harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan (Ps. 1:1). Dengan demikian, harga jual beli *murabahah* yang berlaku di bank syariah dapat di rujuk pada fatwa No. 16/IX/2000. Penggunaan penentuan harga jual beli dapat di lakukan dengan analisis syariah yaitu persentase keuntungan tidak boleh berjalan mengikuti waktu, akan tetapi harga dapat berjalan mengikuti waktu.

Harga Jual Bank = Harga Beli
Bank + Cost Recovery + %
Keuntungan

$$\text{recovery} = \frac{\text{Cost}}{\text{Target Volume Pembiayaan}} \times \text{Proyeksi Biaya Operasi}$$

$$\text{Margin dalam persentase} = \frac{\text{Cost Recovery} + \text{Keuntungan}}{\text{Harga Beli Bank}} \times 100\%$$

Cost recovery adalah biaya yang dikeluarkan dan harus dikembalikan bisa didekati dengan membagi proyeksi biaya operasional bank, dengan target volume pembiayaan *murabahah* di

bank syariah. Angka tersebut dapat diperoleh dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Angka yang diperoleh kemudian ditambahkan dengan harga beli dari pemasok dan keuntungan yang diinginkan, sehingga didapatkan harga jual. Margin dalam konteks ini adalah *cost recovery ditambah* dengan keuntungan bank. Apabila margin ingin dihitung persentasenya tinggal dibagi dengan harga beli barang dikalikan 100%.

Setelah angka-angka tersebut didapat, barulah persentase margin ini dibandingkan dengan suku bunga. Jadi suku bunga hanya dijadikan sebagai *benchmark*. (Muhammad 2005:140)
Simbol formulasinya adalah:

$$\text{HJB} = \text{HBB} + (t * \text{CR}) + k$$

Keterangan:

HJB = Harga Jual Bank
HBB = Harga Beli Bank
t = Waktu
CR = Cost Recovery
k = Margin keuntungan yang diinginkan

Fatwa DSN-MUI No.16/IX/2000, Menyatakan: *kaitannya dengan masalah uang muka dalam jual beli, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan (Ps. 2:4).*

Maka dari itu harga jual *murabahah* di bank syariah bisa berubah atau berbeda untuk satu calon nasabah dengan calon nasabah lainnya. Perubahan harga tersebut dapat di pengaruhi oleh: (1) Uang muka (*urbun*) yang dibayarkan oleh calon nasabah saat pemesanan. (2) Diskon yang diberikan *supplier* kepada bank syariah.

Berdasarkan landasan tersebut, maka harga jual beli dalam bank syariah akan mengalami perubahan, yaitu harga yang harus dipartispasikan oleh pihak bank. Tidak ada ketentuan tentang besaran uang muka yang harus disertakan oleh calon nasabah. Maka dapat diformulasikan sebagai berikut:

Harga Jual Bank= (Harga Beli Bank-Uang Muka Nasabah)+Cost recovery+%Keuntungan

Atau:

$$\text{HJB}=(\text{HBB}-\text{UM})+(\text{t}*\text{CR})+\text{k}$$

Keterangan:

HJB = Harga Jual Bank

HBB =Harga Beli

UM = Uang Muka

t = Waktu

CR = Cost Recovery

k = Margin keuntungan yang diinginkan

Jika dalam jual beli *murabahah* bank syariah mendapat diskon dari supplier, maka harga sebenarnya adalah harga setelah diskon. Oleh karena itu diskon menjadi hak nasabah (Ps 1:3, Fatwa No.16/2000), maka harga jual *murabahah* adalah:

$$\text{HJB}=(\text{HBB}-\text{D}-\text{UM})+(\text{t}*\text{CR})+\text{k}$$

Keterangan:

HJB = Harga Jual Bank

HBB =Harga Beli

D = Diskon

UM = Uang Muka

t = Waktu

CR = Cost Recovery

k = Margin keuntungan yang diinginkan

Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, maka pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan

perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad (Ps 1:4, fatwa No.16/2000), maka harga jual *murabahah* adalah:

$$\text{HJB}=[(\text{HBB}-\text{UM})+(\text{t}*\text{CR})+\text{k}]-\text{D}$$

Keterangan:

HJB = Harga Jual Beli

HBB =Harga Beli

UM = Uang Muka

t = Waktu

CR = Cost Recovery

k = Margin keuntungan yang diinginkan

D = Diskon yang diberikan supplier

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah campuran antara metode deskriptif sederhana, kuantitatif dan kualitatif, dengan juga memasukkan unsur critical dan interpretive. Denzin dan Lincoln (1987), menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Tujuannya yaitu bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2004) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode yang digunakan dalam studi ini diawali dengan metode kritis (*critical method*) dan metode interpretasi (*intrepretatif method*) yang diawali dengan *study literature* dan metode dokumentasi serta wawancara terhadap sejumlah informan.

Metode Kritis (*critical method*) adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan pengamatan dan melakukan analisis atas ideologi. Sedangkan metode interpretasi (*interpretatif method*) adalah metode yang memberikan penafsiran terhadap fakta yang diperoleh dari hasil pemikiran dan pemahaman terhadap keterangan-keterangan yang diperoleh dari sumber-sumber selama penelitian.

Sumber dan Teknik Pengambilan Data

Sumber data merujuk dari mana data penelitian tersebut diperoleh. Untuk itu perlu disebutkan identitas responden untuk penelitian kuantitatif dan identitas informan untuk pendekatan kualitatif. Identitas situs sosial untuk data yang diperoleh dari pengamatan, dan identitas dokumen untuk data yang diperoleh dari dokumen.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dari informan para bankir bank syariah dan lembaga keuangan syariah yang ada di Yogyakarta dengan melakukan wawancara mendalam secara langsung.

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Atau dapat memperoleh data tetapi dengan cara yang tidak tepat (Satori dan Komariyah 2010: 146).

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada

natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara mendalam dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisa data kualitatif (Bogdan dan Biklen 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan oleh orang lain.

Istilah deskriptif menunjukkan untuk menganalisa data kemudian menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data, sehingga kelak hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat dan penuh makna. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pemikiran serta teori dan data yang diperoleh. Tujuan penelitian deskriptif yaitu mengolah hasil penelitian dengan membuat analisa serta digunakan untuk identifikasi permasalahan untuk mendapatkan hasil yang valid.

Menurut Miles dan Huberman (2009) dalam Silalahi, kegiatan analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai suatu yang jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

Dalam hal ini peneliti pertamanya melakukan reduksi data, reduksi data bukan suatu hal yang terpisah dari analisis, tetapi merupakan bagian dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstraksikan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan melakukan reduksi data berlangsung secara terus menerus terutama selama proyek yang berorientasi secara kualitatif berlangsung.

Alur kedua yang penting dalam kegiatan analisa dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Apabila analisis data telah lengkap, maka peneliti menginterpretasi atau melakukan pembahasan atas hasil analisa sesuai dengan tujuan teoritis dan praktis penelitian. Untuk data deskriptif yang didalamnya tidak ada inferensi dibuat untuk tiap populasi, interpretasi terbatas

untuk memberikan satu deskriptif komprehensif dan akurat tentang data berdasarkan kelompok responden yang diteliti.

Metode yang digunakan peneliti adalah metode intrerpretatif dan metode kritis. Metode Intrepetatif adalah metode yang menjelaskan dan menemukan makna hasil analisis, yaitu menggarap hasil-hasil analisis, membuat inferensi yang relevan dengan penelitian yang dikaji. Sedangkan metode kritis adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan pengamatan dan melakukan analisis atas ideologi. (Soeharto 2004: 79).

Data, Analisis Dan Pembahasan

Pada mulanya peneliti menyebarkan surat izin dan proposal kepada 30 sample yang terdiri dari 7 Bank Umum Syariah (BUS), 10 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan 13 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Namun, dalam kenyataannya, hanya 20 sampel dari bank syariah dan lembaga keuangan syariah, seperti tertera dalam Tabel di bawah.

Tabel 3: Daftar Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah yang terkumpul

No	Bank Umum Syariah (BUS)	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	BMT
1	BTN Syariah	Barokah Dana Sejahtera	Al-Ikhlas
2	BNI Syariah	Bangun Drajat Warga	Batik Mataram
3	BRI Syariah	Formes	Bina Ikhsanul Fikri
4	BPD Syariah	Hidayatullah	Barokah Padi Melati
5	Bank Mega Syariah	Mitra Amal Mulia	Hayam Wuruk
6		Mitra Cahaya Indonesia	Hidayah Ummat
7		Margirizki Bahagia	Jogjatama
8		Madina Mandiri Sejahtera	
Jml	5	8	7

Deskripsi Latar Belakang Responden Jenis Kelamin, Umur, Jabatan, Untuk memahami latar belakang Pendidikan dan Lama Bekerja. Hasil responden, ada lima jenis data utama tabulasinya dapat dideskripsikan yang diungkap dalam kuessioner, yakni sebagai berikut:

Tabel 4: Responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	15	75%
2	Perempuan	5	25%

Tabel di atas menunjukkan bahwa 75% yang kuat gender pria atas perempuan, dari responden berjenis laki-laki, dan sebagaimana lazimnya dalam berbagai responden perempuan hanya sektor kehidupan di negeri ini. 25%.Fakta ini menunjukkandominasi

Tabel 5: Responden berdasarkan umur

No	Umur	Jumlah	Presentase
1	Antara 26-35	1	5%
2	Antara 36-45	11	55%
3	Antara 46-55	7	35%
4	Antara 56-65	1	5%

Table di atas menunjukkan bahwa 55% 35 dan umur 56-66 tahun. Distribusi ini (mayoritas) umur responden berada dapat dianggap normal dan relatif ideal, pada kisaran 36-45 tahun, 35% umur karena mereka relatif dewasa (mature) responden berada antara 46-55 tahun, dari berbagai factor. 5% umur responden berada antara 26-

Tabel 6: Responden berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Presentase
1	Direksi	7	35%
2	Kepala Cabang	5	25%
3	Manajer	6	30%
4	Marketing	2	10%

Table di atas menunjukkan cukup mereka dapat dikatakan mewakili meratanya jabatan responden di institutisi masing-masing.Dapat instituisi masing-masing.Ini juga diyakini bahwa pilihan sample sudah bermakna bahwa secara tidak langsung cukup baik.

Tabel 7: Responden berdasarkan pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	D3	1	5%
2	S1	14	70%
3	S2	5	25%

4	S3	0	0%
---	----	---	----

Table di atas menunjukkan sebagian besar para responden lulusan strata 1 (S1) yaitu sebanyak 70%, dan lulusan pascasarjana (S2) sebanyak 25% dan hanya 5% lulusan Diploma (D3). Ini bermakna bahwa para responden

cukup terdidik. Bila dikombinasi dengan Tabel di bawah ini, maka dapat disimpulkan bahwa merekapun bukan orang yang baru sama sekali dalam industri perbankan syariah.

Tabel 8: Responden berdasarkan lama bekerja

No	Lama Bekerja	Jumlah	Presentase
1	1-3 tahun	3	15%
2	4-6 tahun	9	45%
3	7-9 tahun	4	20%
4	>10 tahun	4	20%

Persepsi dan akseptansi responden

Untuk mendapatkan informasi pemahaman atau persepsi dan akseptansi terhadap konsep *economic value of time*, peneliti mengajukan lima pertanyaan kepada bankir bank syariah dan manajemen lembaga keuangan syariah, yakni (a) Apakah para bankir sebelumnya pernah mendengar istilah konsep *economic value of time*?; (b) Bagaimana konsep *economic value of*

time menurut para bankir?; (c) Apakah para bankir setuju terhadap konsep *economic value of time*?; (d) Apa tantangan apabila konsep *economic value of time* diterapkan pada bank syariah?; dan (e) Apa solusi bankir terhadap tantangan tersebut?

Table di bawah ini menunjukkan distribusi responden terhadap tahap pengenalan konsep *Economic value of time*.

Tabel 9: Tahap pengenalan responden / informan terhadap konsep *economic value of time*

No	Pertanyaan	Jumlah	Presentase
1	Tidak Pernah Mendengar	6	30%
2	Pernah Mendengar	7	35%
3	Sering mendengar	7	35%

Cukup menarik mencermati Tabel 9 di atas, karena ternyata masih cukup banyak (30%) responden atau informan yang tidak pernah mendengar sama sekali konsep EVT.

Sesuatu yang semestinya tidak patut terjadi. Namun, secara mayoritas, mereka pernah atau bahkan sering mendengar istilah EVT.

Tabel 10: Tingkat pemahaman responden terhadap konsep *Economic value of time*

No	Tingkat pemahaman	Jumlah	Presentase
1	Tidak Paham	7	35%
2	Kurang Paham	5	25%
3	Paham	6	30%
4	Paham sekali	2	10%

Table di atas juga menunjukkan fenomena yang menarik. Sebanyak 35% para responden tidak paham tentang konsep *economic value of time*, 30% responden paham terhadap konsep *economic value of time*, 25% responden kurang paham dan 10% responden

paham sekali terhadap konsep *economic value of time*. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar para bankir bank syariah dan lembaga keuangan syariah masih tidak paham terhadap konsep *economic value of time*.

Tabel 11: Tingkat kesetujuan terhadap konsep *Economic value of time*

No	Tingkat kesetujuan	Jumlah	Presentase
1	Tidak setuju	0	0%
2	Kurang setuju	1	5%
3	Setuju	7	35%
4	Sangat setuju	12	60%

Tidak kalah menarik adalah Tabel 11 di atas. Data ini menunjukkan 60% responden sangat setuju terhadap penerapan konsep *economic value of time*, dan 35% memberikan kontribusinya setuju atas penerapan konsep *economic value of time*. Walau dalam table sebelumnya ada indikasi kuat bahwa cukup banyak dari informan / responden yang belum faham, namun mereka menyetujui aplikasi konsep EVT dalam praktik perbankan syariah. Ini terasa sedikit paradoks.

Berdasarkan wawancara, mereka berpendapat bahwa konsep *economic value of time* sangatlah cocok diterapkan pada bank syariah dan lembaga keuangan syariah dikarenakan konsepnya yang lebih adil dan Islami dibandingkan dengan konsep *time value of money*. Mereka juga berpandangan bahwa seharusnya konsep ini diterapkan pada bank syariah dan lembaga keuangan syariah karena konsep tersebut dianggap sesuai dengan ajaran dan hukum Islam: lebih adil untuk kedua belah pihak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil, analisis data dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (a) Tingkat

pemahaman para banker bank syariah dan manajemen lembaga keuangan syariah terhadap konsep *economic value of time* masih sangat variatif. Dapat dikatakan bahwa mereka yang belum faham cukup besar proporsinya (signifikan) dibandingkan dengan mereka yang sudah faham. (b) Tingkat akseptabilitas para bankir bank syariah dan manajemen lembaga keuangan syariah terhadap konsep *economic value of time* sangat tinggi, hampir 95% mereka sangat setuju penerapan konsep EVT.

Implikasi

Sesungguhnya temuan atau kesimpulan yang dihasilkan agak bersifat paradoks. Di satu pihak, terbukti cukup banyak Bankir bank syariah dan atau manajer Lembaga Keuangan Syariah yang belum memahami benar konsep *economic value of time (EVT)*, tetapi di lain pihak, sebagian besar mereka setuju dengan aplikasinya. Setidaknya ada dua implikasi yang dapat dicatat, yakni (1) bahwa kepada mereka perlu disosialisasikan lebih konsep EVT ini. Dan (2) ada kecenderungan positif bahwa konsep EVT lebih mudah diterima. Oleh karena itu, bilamana konsep ini memang lebih diyakini Islami, harus ada proses sosialisasi

kepada stakeholders perbankan syariah, entah itu manajemen atau pengelola maupun masyarakat.

Keterbatasan Dan Saran Penelitian Lanjutan

Harus diakui bahwa ini merupakan penelitian awal. Tidak didapatkan penelitian yang sama atau senada sebelumnya. Maka aplikasi metode eksplorasi tidak dapat dihindari. Karena itu, beberapa keterbatasan tidak dapat dihindari, misalnya: (1) Belum bisa dilakukan penelitian kuantitatif, apalagi dengan melakukan pengujian hipotetis dalam konteks relasi atau interaksi dua atau lebih variable. (2) Ruang lingkup yang relatif masih sangat kecil, yakni subjek peneltian yang ada di Yogyakarta. Oleh karena itu, temuan yang didapatkan dalam penelitian ini

belum patut dijadikan dasar untuk generalisasi untuk ruang lingkup yang lebih luas. (3) Sampel yang relatif kecil, yaitu hanya beberapa para bankir bank syariah dan manajemen lembaga keuangan syariah yang ada di kabupaten kota Yogyakarta dan hanya sedikit peneliti mengambil sample dari luar kabupaten kota Yogyakarta. Jadi peneliti tidak melibatkan semua bankir bank syariah dan manajemen lembaga keuangan syariah yang ada di Yogyakarta. (4) Metode penelitian masih relatif bersifat dangkal, untuk berbagai metode campuran yang dilakukan.

Diharapkan, berbagai kelemahan di atas, dapat diatasi dalam penelitian lanjutan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Al-Quran dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Adnan, M. Akhyar, 2007, *Toward an Ideal Balance of Islamic Banking Products Portfolio: The Case of the Syariah Bank Industry in Indonesia*, in Alam, N and B. Shanmugam (Eds): *Islamic Finance, The Challenges Ahead*. University Putra Malaysia Press, Serdang.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*,
- Bank Indonesia, 2012, *Statistik Perbankan Syariah Oktober 2012*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Bawek B. Von, 1889, *Capital and Interest vol 3*, diterjemahkan oleh G.D Huncke dan H.F Senhoke (1959), South Holland: Libertarian Press.
- Bogdan & Biklen, 1982, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston: Allyn and Bacon. Dalam buku Moleong J Lexy, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Damodaran Aswath, 2001, *Corporate Finance: Theory and Practice*, Edisi kedua, New York. Dalam buku Adiwarman Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2008, *Kumpulan Fatwa-fatwa DSN*, Jakarta: DSN-MUI.
- Denzin & Lincoln, 1987, dalam Uber silalahi 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Husnan Suad dan Pudjiastuti Enny, 2004, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Iggi H Achsien, 2003. *Investasi Syariah di Pasar Modal; Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Surakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kahf Monzer, 1992, "The Theory of Consumption" dalam Sayyid Tahir *et al.* (ed.), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*. Longman Malaysia Sdn Bhd: Petaling Jaya: hal. 62-67.
- Khan, 1991, "The Value of Money and Discounting in the Islamic Perspective," *Review of Islamic Economics* 1, no. 2 (1991): 43.
- Karim Adiwarman, 2004, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Keempat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim Adiwarman, 2008, *Ekonomi Makro Islami*, Edisi Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, 2004, (a) *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad, 2004, (b) *Dasar-dasar Keuangan Islami*, Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Moleong J Lexy, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Miles dan Huberman, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama.
Penjelasan Fatwa NO.04/DSN-MUI/IV/2000.
- Sandjaja dan Albertus Heriyanto, 2011, *Panduan Penelitian*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Satori dan Komariyah, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta.
- Soeharto, Irawan 2004, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudarsono, Heri, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Vogel E. Frank and Samuel L. Hayes, 1998, *Islamic Law and Finance: the Religion, Risk and Return, The Hague* : Kluwer Law Internasional.
- Zarqa Anas, 1983, "An Islamic Perspective on the Economics of Discounting in Project Evaluation," in *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*, eds. Ziauddin Ahmed, Munawwar Iqbal, and M. Fahim Khan (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University and Islamabad: Institute of Policy Studies, 1983), 209.

WEBSITE

- Ahmad & Hassan, *Time value of Money Concept in Islamic Finance*, *The American Journal of Islamic Social Sciences* 23:1. http://i-epistemology.net/attachments/893_ajiss-23-1-stripped%20-%20Ahmad%20and%20Hassan%20-%20The%20Time%20Value%20of%20Money.pdf
- Cahaya, 2012, *Time value of money vs Economic value of time*. Tercantum dalam: <http://www.cahayamaulidia.blogspot.com/>. Di akses tanggal 15 Desember 2012.
- Pramutoko, *Ekonomi Islam*, Tercantum dalam <http://bayu96ekonomos.wordpress.com/modul-sim/ekonomi-islam/>. Diakses tanggal 27 Maret 2013.
- Rutini, 2009, *Konsep Economic Value of Time dan Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam*, Tercantum dalam <http://eneng-rutinidredrose.blogspot.com/2009/02/konsep-economic-value-of-time-dan.html>. Diakses tanggal 28 Maret 2013.
- Satryo, Budi Saptono, 2009. *Time Value of Money dalam Perdebatan*. Tercantum dalam <http://ekisopini.blogspot.com/2009/09/time-value-of-money-dalam-perdebatan.html>. Diakses tanggal 20 Desember 2012.
- <http://perencanaankeuanganislami.blogspot.com/2010/07/economic-value-of-time-sebagai-dasar.html>. Diakses tanggal 6 Oktober 2012.
- <http://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/>. Diakses tanggal 8 Januari 2013.
- <http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-metode-penelitian-kualitatif.html>. Diakses tanggal 22 Maret 2013.
- <http://yunada.student.umm.ac.id/2010/12/02/time-value-of-money-vs-economic-value-of-time-3/>). Diakses tanggal 23 Maret 2013.
- <http://aldoranuary26.blog.fisip.uns.ac.id/2012/02/29/deskriptif-kualitatif/>. Diakses tanggal 26 Maret 2013.
- (<http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/perbedaan-mendasar-ekonomi-islam-dan-ekonomi-konvensional/>). Diakses tanggal 26 Maret 2013